



GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH
CENTRAL SULAWESI CHRISTIAN CHURCH
(ANGGOTA PGI)
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERGURUAN KRISTEN
(YPPK - GKST)



Alamat : Jl. Setia Budi No. 93 Tentena 94663 Poso - Sulawesi Tengah - Indonesia Telp. (0458) 21052

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YPPK - GKST TENTENA**

Nomor : 13 / E.3 / III / 2014

Tentang :

**BERDIRINYA TAMAN KANAK - KANAK GKST
BAITANI SAATU**

- MENIMBANG** : 1. bahwa Pendidikan Pra Sekolah merupakan wadah Persiapan atau Permulaan Proses Pembelajaran bagi anak-anak usia Sekolah sebelum memasuki Jenjang Pendidikan di Sekolah Dasar dan diharapkan memiliki kematangan melalui bidang Pengembangan yang sangat menunjang kegiatan Pembelajaran yang akan dialami anak di Sekolah Dasar;
2. bahwa harapan dan kerinduan Warga Gereja dan atau Orang Tua Peserta Didik untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Jemaat Baitani Saatu yang sekaligus menjadi Pengasuh TK GKST Baitani Saatu maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Berdirinya Taman Kanak-Kanak GKST Baitani Saatu, dalam binaan YPPK - GKST;
- MENINGAT** : 1. Tata Gereja, Gereja Kristen Sulawesi Tengah;
2. Akta Notaris YPPK - GKST, Nomor 110 Tahun 2011;
3. Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Permohonan Pendirian Taman Kanak-Kanak GKST Baitani Saatu dari Majelis Jemaat Baitani Saatu, Nomor : 06/III/JBS/2014, tertanggal 13 Maret 2014;
2. Keputusan Rapat Pengurus YPPK - GKST pada tanggal 13 Maret 2014;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : **Terhitung tanggal 1 Maret 2006 Taman Kanak-Kanak Baitani Saatu yang diberi nama : "TAMAN KANAK - KANAK GKST BAITANI SAATU", dinyatakan secara resmi berdirinya sebagai Taman Kanak-Kanak GKST di Jemaat Baitani Saatu binaan YPPK - GKST;**
- Kedua** : Menetapkan Jemaat Baitani Saatu Klasis Poso Pesisir sebagai Pembina/Pengasuh yang bertanggung jawab penuh terhadap Pengelolaan/Penyelenggaraan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak GKST Baitani Saatu, dalam koordinasi pelayanan dan pembinaan Majelis Klasis Poso Pesisir.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal 1 Maret 2006** yang oleh karena satu dan lain hal Surat Keputusan ini baru diberikan pada tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TENTENA

Pada tanggal : 14 MARET 2014

PENGURUS YPPK - GKST TENTENA

Willem Posumah,
Ketua

Pdt. Leslie Verra Rahamis, S.Si.Teol.
Sekretaris

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

1. Majelis Sinode GKST, di Tentena
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, di Poso
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Poso Pesisir, di Mapane
4. Majelis Klasis Poso Pesisir, di Kasiguncu
5. Pengasuh/Majelis Jemaat Baitani Saatu, di Saatu

File



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : JL. P. Kalimantan No. 33 Tlp./Fax (0452) 21743

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor : 188.45/272./DIKBUD/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAUHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama Lembaga : TK GKST BAITANI SAATU

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Desa Saatu

Kelurahan/Desa : Desa Saatu

Kecamatan : Poso Pesisir

Kabupaten : Poso

Pengelola : OLVIN UNIYATI TOBA

Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

Ketiga : Pemegang Izin tersebut :

1. Wajib Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.

Keempat : Apabila keputusan pada dictum dua dan tiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.

- Kelima : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2020 s/d 01 April 2025.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Poso
Pada Tanggal : 01 April 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,



Drs. George.V.Y. Tumonggi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630614 199003 1 008

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso di Poso
6. Kepala SP3 Pendidikan Kecamatan;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.